

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penerapan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih dibidang kurang efektif karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yaitu. Faktor ekonomi, pendidikan kurang memadai dan masaih kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang penegakan hukum, selain itu juga upaya-upaya yang dilkukan Pemerintah Daerah masih belum menjangkau keseluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
2. Peran Dinas Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dinilai masing kurang efektif . Walaupun saat ini memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tetapi sifatnya masih sementara atau uji coba dan aksesnya masih terbatas. Selain itu program pemerintah juga masih didanai dengan alokasi seadanya dengan diserahkan

pada PEMDA seperti LPA dan tidak didukung dengan sumberdaya masyarakat yang memadai. LSM juga harusnya berkontribusi memberikan berbagai pasilitas perlindungan tetapi jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu , dalam pengembangan sistem perlindungan infrastruktur yang telah ada dilembaga-lembaga pemerintah harus memperoleh prioritas tetapi sekaligus mengintegrasikan lembaga-lembaga masyarakat kedalam sistem yang akan dibangun.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Kabupaten/Kota perlu menyusun pelaksanaan dalam bentuk peraturan Daerah PERDA agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun peraturan Daerah sendiri diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan Bupati/Walikota.
2. Teruntuk Dinas Keluarg Berencna Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) agar berkerja sama dengan para akademisi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya perdagangan orang secara mendalam dan pengertian buruknya pidana perdagangan orang agar tidak terjadi lagi dalam lingkungan sekitar. Dalam kasus perdagangan anak sebaiknya dilakukan pencegahan agar kasus tersebut

diharapkan tidak terjadi lagi serta jelasnya mekanisme acara perlindungan anak. Peran serta orang tua dan lingkungan sekitar yang harus lebih ditingkatkan lagi mengingat tanggung jawab dan kewajiban dalam perlindungan anak serta lebih meningkatkan peran serta pemerintah baik ditingkat pusan samapai daerah.